

TIM - ZONA - INTEGRITAS - WBK WBBM - PERUBAHAN

2023

KPT 16 THN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 16 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 152/SDM.05.5-Spt/04/2023 telah menugaskan Dra. Krisnawaty Kristina Banjarnahor, AP., M.M. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

- bahwa untuk mengoptimalkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, perlu dilakukannya perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2022; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PermenpanRB No. 25 Tahun 2020; PermenpanRB No. 90 Tahun 2021; Kep KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tahun 2020; Kep KPU No.314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tahun 2021; Kep KPU Prov Kalbar No. 6 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 yaitu perubahan nama pada Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas dan penambahan anggota pada Tim Penguan Akuntabilitas.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Mei 2023.  
- Lamp. : 4 hlm.